
	PROSEDUR PERMINTAAN VISUM ET REPERTUM		
	No. Dokumen 40/MR/2011	No. Revisi 01	Halaman 1/3
Prosedur Tetap	Tanggal Terbit 01 Juni 2011	Ditetapkan, Direktur Utama 	
Pengertian	Visum et repertum adalah laporan tertulis dari dokter tentang apa yang dilihat/diperiksa atas permintaan tertulis dari kepolisian.		
Tujuan	Sebagai salah satu bahan pembuktian dalam perkara hukum.		
Kebijakan	Sesuai Buku Pedoman penyelenggaraan rekam medik Rumah Sakit Jiwa Dr Soeharto Heerdjan edisi 2 tahun 2011.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terperiksa dengan diantar penegak hukum sebagai pemohon datang ke sarana pelayanan kesehatan jiwa dengan membawa surat permintaan resmi dari penegak hukum sebagai pemohon kepada Kepala/ Direktur Sarana Pelayanan Kesehatan Jiwa. 2. Pemohon yang di layani adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Penyidik Polisi , Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . b. Penuntut Umum Kejaksaan dalam hal tindak pidana khusus , Penuntut Umum KPK. c. Hakim Pengadilan Negeri , Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. d. Tersangka/terdakwa/korban melalui pejabat sesuai dengan tingkatan proses pemeriksaan . e. Penasihat hukum/pengacara melalui pejabat sesuai dengan tingkatan proses pemeriksaan . 3. Permintaan tertulis harus berisi : <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas lengkap pemohon (nama, pangkat, NRP/NIP, jabatan, instansi, alamat instansi) b. Identitas lengkap terperinci c. Alasan permintaan pembuatan VerP d. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai lampiran 4. Petugas pendaftaran pasien mendaftarkan terperinci dengan membuat rekam medis baru bila belum pernah berobat. Jika pasien ternyata pernah berobat ke rumah sakit maka akan dicari rekam medis pasien tersebut. Surat pengantar dari pemohon visum et 		